

## PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor : 006/BawasluProv.JT-05/HK.00.01/IX/2020

Nomor : 54/ KNPI.BYL/IX/2020

Pada hari Senin, tanggal Dua Puluh Satu, bulan September, tahun Dua Ribu Dua Puluh (21-09-2020), dengan rahmat Tuhan Yang Mahas Esa dan didasari oleh Keinginan untuk saling menunjang dalam melaksanakan pembangunan Bangsa dan Negera Kesatuan Republik Indonesia, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

**TARYONO, S.H.**

**Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali**  
berkedudukan di Jalan Garuda No. 1 Banaran Kabupaten Boyolali  
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali**

Dan

**IKA ARDANA WISWARI**

**Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Boyolali**  
berkedudukan di Jl. Duren No. 14 Siswodipuran Kabupaten Boyolali (eks Telkom Lama)  
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Boyolali**

Sepakat melakukan kerjasama dengan memanfaatkan sumber daya masing-masing sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing, melalui kegiatan-kegiatan berikut: Publikasikan konten pengawasan dalam pemilihan umum dimedia sosial, turut serta menjadi pengawas partisipatif, penyelenggaraan diskusi dan sosialisasi tentang kepemiluan.

Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan. Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut kerjasama ini, diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal penandatanganan dan akan diperpanjang dengan terlebih dahulu membuat persetujuan tertulis yang diterima oleh para pihak paling lambat diterima 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian Kerja Sama berakhir. Penghentian Kerjasama tidak akan mempengaruhi berlakunya kegiatan kerjasama yang telah disepakati sebelum tanggal penghentian, kecuali para pihak menyetujui sebaliknya.

Perselisihan atau perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Kerjasama ini akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.

Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangka 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup, ditandatangani oleh para pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi kedua belah pihak.

**Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Kabupaten Boyolali**

**Ketua,**



**Taryono, S.H**

**Komite Nasional Pemuda Indonesia  
Kabupaten Boyolali**

**a.n. Ketua,**



**Muhammad Rohani, M.Pd. I**